



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN USAHA PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

3. Undang-undang....

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);
9. [Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 31);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN USAHA PERIKANAN (PUP) PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
10. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP).
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) Kelas sebagai berikut :
 - a. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Bintan Timur Kelas B
 - b. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebung Kelas A

UPTD

- c. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Mantang Kelas B
- d. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Toapaya Kelas A
- e. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Koala Lobam Kelas A

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.
- (3) Pembagian wilayah kerja UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) yaitu :
 - a. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) Kecamatan Bintan Timur yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Timur;
 - b. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) Kecamatan Manang yang berkedudukan di Mantang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Mantang;
 - c. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) Kecamatan Bintan Pesisir yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Pesisir;
 - d. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) Kecamatan Tambelan yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan;
 - e. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong;
 - f. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Teluk Bintan;
 - g. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam;

BAB IV

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) tipe B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur susunan organisasi UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) pada Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP) pada Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun bahan perencanaan operasional dilingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
 - b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
 - c. Pemberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
 - d. Penyedia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
 - e. Penyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
 - f. Penyusun

- f. Penyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pendataan usaha budidaya, tangkap dan pengolahan;
- g. Pelaksana pendataan dan pelayanan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan;
- h. Pelaksana inventarisasi, fasilitasi, diversifikasi dan peyebarluasan sarana dan prasarana perikanan budidaya, tangkap dan produk perikanan;
- i. Pelaksana peyebarluasan informasi teknologi perikanan budidaya, tangkap, dan produk perikanan;
- j. Pelaksana pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan berbasis ekosisten dan berkelanjutan;
- k. Pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
- l. Penyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
- m. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan dan perumusan kebijakan teknis serta pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Melaksanakan

- f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan pelabuhan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelayanan Usaha Perikanan (PUP);
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat 1 ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pengangkatan

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Eselonering

Paragraf 1

Kelas A

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Eselonering

Paragraf 2

Kelas B

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati Ini, Maka [Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bintan, Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 Maret 2018

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 16



Lampiran : Peraturan Bupati Bintang
Nomor : 16 Tahun 2018
Tanggal : 13 Maret 2018

STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN USAHA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN
KELAS A




BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 16 Tahun 2018
Tanggal : 13 Maret 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN USAHA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN
KELAS B



BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI